ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA RUMAH MAKAN CHINESE MOEI TJHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

YOGI HASBIANSARI
NIM: A1011181264

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA RUMAH MAKAN CHINESE MOEI TJHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan oleh:

YOGI HASBIANSARI
NIM: A1011181264

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA RUMAH MAKAN CHINESE MOEI TJHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Yogi Hasbiansari
NIM. A1011181264

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 196103031987032002	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus :
13 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat 1/IVb	
Sekertaris Penilai	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Pembahas I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H, NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat 1/ IVb	
Pembahas II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2161/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 10 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 13 Juni 2025



Yodi Hasbiansari
NIM A1011181264

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **"Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Pada Rumah Makan Chinese Moei Tjhan Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat".**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skirpsi ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Maka dari itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan serta dapat menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang membacanya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan kesempuranaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan yang tak terhingga, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari yang tercinta. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berharga ini, untuk itu penulis menyampaikan pengahargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah berkenan memberikan

masukan serta saran pada saat penulis dalam pengajuan judul sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.

4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. Selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., Selaku Pembimbing akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, kritikan, bimbingan, dan arahan yang baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, kritikan, bimbingan, dan arahan yang baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Hj. Ismawartati, S.H.,M.H., Selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan memberikan masukkan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.
9. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum., Selaku Penguji II yang telah berkenan memberikan masukkan serta saran sampai dengan Skripsi ini terselesaikan.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan Ilmu serta Pengetahuan.
11. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu serta mengarahkan penulis.
12. Kedua orangtua penulis yang tercinta, tersayang, dan terkasih yang telah memberikan banyak perhatian, cinta, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh keluarga tersayang, yang telah selalu memberikan dukungan dan dorongan serta perhatian yang luar biasa serta selalu menanyakan perkembangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
14. Teman-teman penulis yang dari awal masuk kuliah hingga saat ini yang selalu membersamai.
15. Kakak Tingkat penulis, yang berkenan meluangkan waktunya serta mengarahkan dan memberi tau penulis dari awal penulisan skripsi sampai dengan selesai.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas berlipat ganda semua kebaikan bapak/ibu, orang tua, keluarga dan sahabat yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, maupun perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi khususnya.

Pontianak,

Yogi Hasbiansari
NIM A1011181264

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Pengertian Rahasia Dagang 12
B. Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang 24
C. Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang 32
BAB III METODE PENELITIAN **39**
A. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian 39
B. Jenis Data 40
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 42
D. Analisis Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **44**
A. Upaya Perlindungan Rahasia Dagang Oleh Rumah Makan Chinese Moei Tjhan 44

B. Pengawasan Rumah Makan Chinese Moei Tjhan Terhadap Karyawan Dalam Menjaga Kerahasiaan Formulasi Resep 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang resep turun-temurun di Rumah Makan Moei Tjhan, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Latar belakang penelitian muncul dari masih minimnya kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah akan pentingnya upaya menjaga kerahasiaan informasi komersial yang bernilai ekonomi. Rumusan masalah meliputi, upaya apa saja yang dilakukan pemilik Rumah Makan Moei Tjhan dalam melindungi resep rahasianya, dan bagaimana penerapan mekanisme pengawasan terhadap karyawan untuk menjaga kerahasiaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan delapan karyawan Moei Tjhan, serta observasi penerapan prosedur kerahasiaan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen perundang-undangan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, literatur akademik, dan dokumen internal perusahaan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi secara kualitatif.

Hasil penelitian menetapkan bahwa Rumah Makan Moei Tjhan telah melakukan upaya terkait perlindungan rahasia dagang melalui pembuatan klausula Non Disclosure Agreement pada kontrak kerja karyawannya. Namun, terjadi kelalaian pada Rumah Makan Moe Tjhan yang tidak membuat kontrak kerja kepada salah satu karyawan dengan dalih kepercayaan yang berujung pada penggunaan rahasia dagang tanpa izin. Temuan ini dapat memberikan rekomendasi implementatif bagi pelaku usaha kuliner lain serta memperkuat kesadaran akan pentingnya mekanisme perlindungan rahasia dagang di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kata Kunci: Mekanisme Pengawasan; Perlindungan Rahasia Dagang; Resep Turun Temurun; Usaha Mikro Kecil Menengah

ABSTRACT

This research discusses the legal protection of trade secrets concerning hereditary recipes at Moei Tjhan Restaurant, located in Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The background of the study stems from the limited awareness among MSME actors regarding the importance of safeguarding economically valuable commercial information. The research problems include the efforts made by the owner of Moei Tjhan Restaurant to protect its secret recipe and the implementation of employee monitoring mechanisms to maintain such confidentiality.

This study employs an empirical juridical method with a descriptive analytical approach. Primary data were collected through in-depth interviews with the owner and eight employees of Moei Tjhan, as well as through field observations of confidentiality procedures. Secondary data were obtained from legal documents such as Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets, academic literature, and internal company documents. The data analysis techniques include data reduction, presentation, and qualitative verification.

The research findings indicate that Moei Tjhan Restaurant has taken measures to protect its trade secrets by incorporating a Non-Disclosure Agreement clause in its employee contracts. However, negligence occurred when the restaurant failed to draft an employment contract for one employee, relying instead on trust, which ultimately led to the unauthorized use of trade secrets. These findings provide implementable recommendations for other culinary business actors and reinforce the importance of trade secret protection mechanisms within the Micro, Small and Medium Enterprises sector..

Keywords: Hereditary Recipe; Monitoring Mechanism; Trade Secret Protection; Micro, Small and Medium Enterprises

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, isu kerahasiaan masih diatur melalui beberapa peraturan terpisah, dan belum tergabung dalam satu sistem aturan yang terpadu. Pemilik rahasia dagang memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan sebagai berikut:

1. Menggunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri.
2. Melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang, melarang pihak lain untuk mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga secara tidak sah untuk kepentingan yang bersifat komersial, maupun memberikan Lisensi kepada pihak lain.

Jika suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemiliknya tidak berupaya menjaga kerahasiaannya, tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Harus ada upaya-upaya sebagaimana mestinya menjaga kerahasiaannya. Misalnya didalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat

ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.[1]

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang. Sebuah Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut :[2]

1. Bersifat rahasia, sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Mempunyai nilai ekonomi, sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. Ada upaya menjaga kerahasiaan, sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajaran, kelayakan, dan kepatuhan.Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan.

---

[1] Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Revisi Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 448

[2] Khoirul Hidayah, Hukum HKI "Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" Kajian Undang-undang & Integrasi Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm 143.

Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk prosedur baku yang dibuat dan dituangkan di dalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan. Sistem HKI terhadap rahasia dagang yaitu menggunakan Sistem Kerahasiaan, di mana rahasia dagang tersebut tidak perlu didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun hanya cukup dirahasiakan. Undang-undang memberikan jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Sepanjang informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, hukum memberikan perlindungan hukum.

Undang-undang rahasia dagang ini pada kenyataannya masih minim diketahui oleh pelaku usaha dimana berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap resep yang akan dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas resep tersebut. Resep tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis karena dapat meraup keuntungan lebih dari hasil penjualan, maka dari itu resep tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha agar kerahasiaan rahasia dagang tersebut tidak dibocorkan oleh pihak lain. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan dan kebijakan. Terkait rahasia dagang Rumah Makan Moei Tjhan merupakan resep turun temurun yang diturunkan kepada pemilik yang mana ini merupakan resep yang sifatnya rahasia karena berkaitan dengan cita rasa khas Rumah Makan Moei Tjhan.

Salah satu kasus yang relevan dengan hal ini adalah yang dialami oleh Rumah Makan Moei Tjhan, sebuah usaha kuliner yang telah lama berdiri dan dikenal luas karena cita rasa khas hasil dari formulasi turun-temurun. Resep tersebut merupakan salah satu aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi kelangsungan dan daya saing usaha. Namun demikian, dalam perjalanannya, Rumah Makan Moei Tjhan mengalami pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh mantan karyawan yang mana mantan karyawan tersebut membuka usaha yang sama dengan menggunakan formulasi resep tempat kerja sebelumnya. Hubungan kerja antara pemilik dan karyawan tersebut didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya perjanjian kerja yang mengikat secara hukum, khususnya yang memuat ketentuan mengenai perlindungan dan larangan pengungkapan rahasia dagang.

Pembocoran rahasia dagang ini tentu memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha. Peristiwa ini sekaligus menggambarkan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum rahasia dagang secara konsisten oleh para pelaku usaha, guna melindungi kepentingan bisnis dan mempertahankan posisi strategis di pasar.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengkaji dengan judul "**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA RUMAH MAKAN CHINESE MOEI TJHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Bagaimana upaya Rumah Makan Moei Tjhan dalam melindungi formula resep yang dirahasiakannya?**
2. **Bagaimana penerapan pengawasan oleh pihak pengelola Rumah Makan Moei Tjhan terhadap karyawan dalam menjaga kerahasiaan formulasi resep yang dimilikinya?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan apa yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan[3]

1. Untuk mengetahui upaya Rumah Makan Moei Tjhan dalam melindungi formula resep rahasia yang dimilikinya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan pengawasan oleh pihak pengelola Rumah Makan Moei Tjhan terhadap karyawan dalam menjaga formula resep yang dirahasiakan dalam praktiknya.

[3] Suteki dan Galang Tufani. 2018. Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik) Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 206.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat pada penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis manfaat dari pada penelitian ini adalah memberikan sumber pemikiran keilmuan, menambah keilmuan yang masih belum lengkap dan terus terang.

2. Secara Praktis

   Secara praktis manfaat dari pada penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat selaku sebagai taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku dan pembaca bagaimana perlindungan rahasia dagang yang digunakan oleh usahanya sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pada Rumah Makan Moei Tjhan" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta sosial yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan dan berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa topik yang berfokus pada judul penelitian tersebut belum pernah menjadi perhatian sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan kontribusi dalam ranah penelitian,

karena belum ada penelitian serupa dalam cakupan dan fokusnya. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap memiliki dasar ilmiah yang kuat, selalu mematuhi prinsip-prinsip dan etika penelitian yang ditekankan dalam komunitas penelitian dan akademisi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penelti terdahulu sebagai berikut :

1. Rivaldo Avianto (2022) "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja di Kota Denpasar (Studi: Street Food Hoki Takoyaki)" Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

   Penelitian yang dilakukan oleh Rivaldo Avianto dengan judul "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja di Kota Denpasar (Studi: Street Food Hoki Takoyaki)" menjadi salah satu referensi penting dalam mengkaji penerapan perlindungan rahasia dagang di sektor usaha kecil menengah, khususnya dalam bentuk kuliner.

   Dalam penelitiannya, Rivaldo menekankan bahwa perlindungan rahasia dagang tidak harus melalui proses pendaftaran resmi sebagaimana bentuk HKI lainnya, namun cukup dengan menjaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hal ini relevan dalam konteks usaha kuliner yang biasanya memiliki resep atau teknik produksi yang tidak dipublikasikan secara luas.

   Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya perjanjian kerja yang memuat klausul kerahasiaan sebagai instrumen hukum preventif dalam

melindungi rahasia dagang. Dalam kasus Hoki Takoyaki, resep dan strategi pemasaran dianggap sebagai aset bisnis yang harus dijaga, dan pelanggaran atasnya dapat menimbulkan akibat hukum, baik dalam bentuk sanksi internal maupun gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Hasil penelitian ini memperkuat relevansi penerapan Undang-Undang Rahasia Dagang dalam lingkungan usaha kecil seperti rumah makan atau street food, serta memberikan contoh konkret bagaimana pengusaha dapat melakukan perlindungan melalui pendekatan yuridis dan administratif. Dalam konteks penelitian mengenai Rumah Makan Moei Tjhan, kajian Rivaldo menjadi referensi pembanding yang menggambarkan bagaimana hubungan kerja tanpa kontrak tertulis yang memuat klausul kerahasiaan dapat membuka celah pelanggaran rahasia dagang oleh mantan karyawan.

2. Idham Arafah (2024) "Analisis Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pengalihan Rahasia Dagang Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah mengenai bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam pengalihan rahasia dagang di Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yang memenuhi tiga syarat utama, yaitu informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai keekonomian, dan dijaga kerahasiaannya oleh

pemiliknya. Perlindungan ini tidak bergantung pada proses pendaftaran resmi, sehingga memberikan fleksibilitas bagi para pemilik rahasia dagang untuk tidak mendaftarkan informasi rahasianya secara formal kepada negara.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pengalihan hak atas rahasia dagang wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini dianggap menimbulkan ketidakkonsistenan terhadap prinsip kepastian hukum, karena di satu sisi pendaftaran tidak diwajibkan, namun di sisi lain pencatatan menjadi syarat dalam hal pengalihan hak. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha, terutama mereka yang belum mencatatkan rahasia dagangnya, tetapi ingin mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain secara sah.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyoroti kekosongan norma dan ambiguitas hukum yang ada dalam pengaturan rahasia dagang, khususnya dalam aspek pengalihannya, serta menjadi pijakan penting bagi peneliti lain yang ingin mendalami penguatan regulasi rahasia dagang di masa mendatang.

Penelitian Rivaldo Avianto berfokus pada perlindungan rahasia dagang dalam konteks hubungan kerja di sektor usaha kuliner kecil, khususnya pada usaha street food Hoki Takoyaki di Denpasar. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada pentingnya keberadaan klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja sebagai alat preventif terhadap kebocoran informasi bisnis yang bersifat

rahasia, seperti resep dan strategi pemasaran. Rivaldo menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran resmi, namun cukup dengan menjaga sifat rahasianya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Penelitian ini menampilkan studi kasus hubungan kerja informal yang tidak tertulis dan bagaimana hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak rahasia dagang oleh mantan karyawan, yang menjadi fokus penting dalam sektor kuliner rumahan atau skala kecil.

Sementara itu, penelitian Idham Arafah membahas aspek hukum yang lebih konseptual dan normatif mengenai prinsip kepastian hukum dalam pengalihan rahasia dagang. Ia menyoroti ketidakkonsistenan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, di mana perlindungan tidak bergantung pada pendaftaran, namun pengalihan hak terhadap rahasia dagang justru memerlukan pencatatan di DJKI untuk menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Fokus penelitian ini lebih kepada analisis sistem hukum dan kekosongan norma, serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin mengalihkan hak atas rahasia dagangnya.

Adapun penelitian ini, yang mengambil studi kasus pada Rumah Makan Moei Tjhan, memiliki kedekatan konteks dengan penelitian Rivaldo dalam hal objek kajian berupa usaha kuliner, namun memperluas cakupan dengan menggabungkan pendekatan yuridis empiris yang meneliti upaya perlindungan rahasia dagang dari segi praktik pelaku usaha dan sistem pengawasan internal

terhadap karyawan. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap formula resep makanan sebagai aset tidak berwujud, serta menilai bagaimana pengusaha menjalankan perlindungan hukum dan pengawasan karyawan secara simultan. Berbeda dengan Idham yang membahas soal pengalihan hak secara normatif, penelitian ini lebih fokus pada penerapan perlindungan dan pengawasan dalam praktik langsung, terutama dalam konteks hubungan kerja informal yang tidak selalu diikat dengan kontrak tertulis. Dengan demikian, penelitian ini berada di antara dua pendekatan: praktis-empiris seperti Rivaldo, dan konseptual-normatif seperti Idham, dengan penekanan utama pada perlindungan internal dan tanggung jawab pengusaha dalam menjaga rahasia dagang.